POLISI DAN KEKERASAN MASYARAKAT

Agus Wantoro

Pengantar

Fenomena kekerasan dalam masyarakat akhir-akhir ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi setiap lembaga pemerintahan, terutama bagi institusi penegak hukum, dimana garda terdepan dalam konteks penyelesaian hukum berada pada institusi kepolisian. Tugas dan kewenangan yang diberikan kepada kepolisian tertera dengan tegas terlihat pada Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI utamanya pada pasal 13, dikatakan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) Menegakan hukum, dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Anggota Pohri berhak dan wajib melakukan tindakan tegas, namun tindakan tegas dimaksud seyogyanya selaras dengan HAM bukan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penegak hukum kepada masyarakat yang sebenarnya merupakan mitra petugas Polri.

Kekerasan yang ditampakkan oleh perilaku brutal anggota kepolisian bukan tafsir pasal dalam Undang-undang, melainkan mekanisme kontrol diri yang lemah dalam menghadapi problema tersebut, bahkan lebih rasional tindakan tersebut merupakan pertahanan terakhir untuk menekan resiko kekerasan dalam diri petugas ketika menghadapi kekerasan masyarakat yang tidak terarah. Kondisi ini secara rasion al dapat dipahami sebagai pembelaan diri, apakah hal ini dimungkinkan?

Kekerasan atau (bahasa Inggris: Violence berasal dari bahasa Latin: violentus yang berasal dari kata vī atau vīs berarti kekuasaan atau berkuasa) adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu, dapat pula dimasukan dalam rumusan kekerasan ini.

Mudahnya terjadinya kekerasan dalam masyarakat, menandakan sekatsekat norma mulai meluntur, orang senang berkelompok untuk menyelesaikan persoalan dengan cara mengapresiasinya dengan penyerangan yang anarkis, mengacung-acungkan senjata, dengan lemparan kearah kelompok lain bahkan ke petugas, membakar simbol-simbol negara, membakar atribut organisasi, serta perusakan fasilitas dan pengeboman serta masih banyak cara yang lain yang digunakan.

Beberapa kekerasan yang tersaji di media cetak maupun elektronik memperlihatkan betapa maraknya kekerasan yang melibatkan warga secara individu maupun kelompok, bahkan secara tidak terstruktur berakibat pada pelibatan petugas polisi yang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Seharusnya relasi polisi dan masyarakat ditempatkan pada ranah *partnership* (bekerja sama antara masyarakat dan polisi) dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, tidak saling mempartahankan kepentingannya masing-masing, yang berdampak pada bentrokan atau konflik yang bersifat vertikal.

Kompas.com. tahun 2010 mengangkat tulisan mengenai kekerasan masyarakat dimana disebutkan disana maraknya kekerasan massa yang melanda negeri ini menjadi bukti rakyat tengah mengalami frustrasi sosial. Kondisi itu terjadi karena beberapa faktor yang saling memengaruhi, seperti lemahnya penegakan hukum, ketiadaan keteladanan dari elite politik, dan kemiskinan. Masyarakat semakin frustrasi sebab kondisi carut-marut itu terjadi di depan mata mereka. Selain merasakannya sehari-hari, rakyat juga melihat kondisi yang membuat frustrasi itu melalui media massa hampir setiap hari.

Kekerasan polisi dan masyarakat akhir-akhir ini sudah biasa terjadi bahkan diekspos di media elektronik maupun media cetak seolah menempatkan menjadi tajuk utama untuk menarik omzet produksinya, namun terkadang dapat dilihat terjadi ketidak seimbangan peristiwa kekerasan yang tersajikan dan bahkan polisi menjadi sorotan yang dapat dipersepsikan menjadi pelaku utama dalam kekerasan, padahal ancaman anarkis sesungguhnya nampak jelas datang dari masyarakat ketika mereka menjalankan aktivitasnya, sementara polisi hanya melakukan pembelaan agar kekerasan tidak maluas yang berakibat dekstruktif.

Surochiem As (2010) menyatakan bahwa tayangan kekerasan menjadi tren dalam isi program berita di televisi. Seolah hambar jika program berita tidak menayangkan kekerasan baik yang sifatnya verbal maupun nonverbal.

Celakanya, program-program yang sarat kekerasan, sebagaimana hasil analisis KPI selama 2009, justru banyak digemari publik.

Kini, tayangan kekerasan menjadi komoditas utama program berita untuk meraih rating tinggi. Tercatat komposisi tayangan kekerasan dalam berita TV swasta nasional selama tahun 2009 mencapai hingga 62 persen. Angka ini tergolong tinggi untuk pemirsa televisi yang sebagian besar belum paham media (media literacy).

Dalam struktur masyarakat yang rentan konflik, tayangan kekerasan yang vulgar juga berpotensi memicu terjadinya kekerasan yang lebih luas dan besarbesaran. Tidak mengherankan, jika akhir-akhir ini publik mudah tersulut emosinya karena tayangan televisi yang selalu menayangkan tayangan kekerasan.

Tayangan kekerasan, sebagaimana dijelaskan dalam bullet theory, akan langsung memengaruhi persepsi, sikap, harapan, dan tindakan masyarakat secara langsung atas suatu kasus/peristiwa. Media dalam konteks ini memiliki kuasa (powerful effects) untuk turut memengaruhi massa. Apapun bentuk realitas yang diciptakan media, hitam-putihnya akan selalu dipercaya dan diikuti masyarakat. Ini yang kadang-kadang tidak disadari redaksi saat menayangkan berita.

Jika media tidak berhati-hati dalam menayangkan kekerasan dalam program berita, alih-alih mengejar aktualitas dan kesadaran publik, justru sejatinya yang tengah ditransfer adalah *distrust*, dan *dislike*, dan antarkelompok. Sementara media sebenarnya juga memiliki tanggung jawab sosial untuk turut serta menciptakan harmoni di masyarakat.

Polisi dan Masyarakat dalam Kekerasan

Fenomena kekerasan polisi, bukan lagi hal yang asing kita dengar dari berbagai media yang ada. Ironisnya, kekerasan yang dilakukakan oleh oknum aparat Kepolisian tersebut, sudah menjadi suatu fenomena, bukan hanya dalam batasan kasus saja. Dalam artian, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Polisi memang sudah sering terjadi dan terjadi. Berita tentang kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian, dimana tindakan yang dilakukan, di luar batas kewajiban dan perkara yang harusnya ditangani. Kasus yang bisa dicatat seperti kasus pengeroyokan polisi terhadap warga di Paringin (Balangan), yang dilakukan oleh aparat terhadap warga sipil dan yang dilakukan oleh polisi itu sendiri terhadap sesama anggota, seperti penembakan yang dilakukan oleh Briptu Hance Christian terhadap

atasannya sendiri Wakil Kepala Polwiltabes Semarang, AKBP Lilik Purwanto. Fenomena kekerasan polisi ini pantas menjadi renungan bagi kita. Tugas utama polisi yang justru harus melindungi dan mengayomi masyarakat, namun kenapa terjadi kebalikannya dimana pelanggaran justru terjadi oleh aparatnya sendiri? Tentunya bukan secara institusional kepolisian yang bersalah, tetapi keberadaan personil yang melakukan kriminal tersebut telah mencoreng nama baik Korps. Hal ini memang menjadi tanda tanya besar buat kita semua, terutama kita sendiri selaku warga sipil disini yang membutuhkan perlindungan dari aparat negara tersebut. Selain itu, apabila kita lihat dari makna lambang yang ada di dada yang bertuliskan Rastra Sewakottama, yang berarti bahwa mereka adalah abdi utama rakyat dan juga isi dari Tribrata serta Catur Prasetya yang merupakan pedoman hidup para anggota polisi tersebut, dapat kita lihat bahwa telah terjadi pergeseran. Banyak anggota yang sudah tidak lagi mengamalkan pedoman Korps mereka dalam kehidupan mereka. Terbukti dengan ditemukan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi.

Dalam UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, antara lain menetapkan kedudukan Polri sebagai alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang kepolisian preventif dan represif dalam rangka criminal justice system, dengan tugas utama pemeliharaan keamanan negeri. Tentunya, objek riil dari pengamanan itu adalah masyarakat. Artinya, diperlukan kerjasama dan saling pengertian yang positif antara Polri dan masyarakat. Tuntutan itu diakomodasi dalam penjelasan UU No. 2 th. 2002 tentang Kepolisian Negara RI pasal 38 ayat (1) huruf c dimana Kompolnas berwenang menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden. Di situ diuraikan, "yang dimaksud dengan keluhan dalam ayat ini, menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya. Setidaknya terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan alasan mengapa polisi mempunyai perilaku demikian, karena Pertama, faktor psikologis personal. Kompleksitas tugas polisi di lapangan menyebabkan mereka mudah stres dan frustrasi. Bahkan tugas tersebut sering mengundang bahaya. Hal ini karena tugas polisi sangat berat dan berbahaya jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, misalnya hakim dan jaksa. Meskipun sama-sama penegak hukum, tetapi polisi dalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat. Selain tingkat ancaman dan risiko pekerjaan sangat tinggi, polisi bekerja

selama 24 jam per hari dan tujuh hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur dan cuaca. Polisi bekerja sepanjang waktu. Kondisi kerja yang berbahaya merupakan salah satu sumber terjadinya stres kerja. Stres kerja juga dapat terjadi di lingkungan kerja polisi, yang dituntut untuk selalu berdisiplin tinggi, patuh pada peraturan yang berlaku dan tunduk pada perintah atasan, cepat dan tanggap dalam mengatasi berbagai masalah. Kondisi ini yang kemungkinan besar mendorong agresivitas polisi dalam penanganan sebuah perkara. Kedua, faktor kebanggaan Korps. Kebanggaan yang berlebihan seringkali menjadikan arogansi Korps. Diakui maupun tidak, menjadi seorang anggota TNI atau Polri adalah sebuah prestasi bagi sebagian orang. Artinya, identitas tersebut adalah sebuah pencapaian yang dihargai tinggi. Dalam tradisi militer, dikenal istilah korsa (kebersamaan) dan kebanggaan Korps. Pembelaan terhadap sesama anggota Korps adalah bentuk kebersamaan itu. Parahnya pada saat anggota tersebut tersangkut persoalan pribadi, lalu terjadilah fenomena bentrokan dengan warga seperti terjadi di Paringin kemarin. Kebanggaan Korps ini, juga sering menyebabkan bentrokan antar elemen. Misalnya antara TNI dengan Polri. Arogansi yang muncul menjelma menjadi agresivitas yang memalukan. Ketiga, faktor ekonomis. Jika boleh jujur, sebetulnya belum ada keseimbangan antara beban tugas yang harus diemban aparat kepolisian dengan gaji yang diterimanya. Kesejahteraan aparat kepolisian selama ini belum sebanding dengan amanat yang diemban. Maka, menjadi tidak aneh misalnya jika ada polisi yang nyambi sebagai ojek atau pekerjaan lain yang tidak ada kaitan apa pun dengan pengamanan. Gaji polisi di Indonesia pangkat terendah, nol tahun pengalaman kerja, berbeda jauh sekali jika dibandingkan dengan gaji karyawan Bank di Indonesia (golongan terendah). Gaji yang diterima polisi berpangkat terendah dan nol tahun pengalaman kerja sebesar 26 persen dari gaji karyawan Bank di Indonesia golongan terendah. Itu sebabnya, mengacu standar PBB, kesejahteraan anggota Polri adalah yang terendah di Asia. Dengan indikator gaji polisi pangkat terendah dan nol tahun pengalaman kerja diperbandingkan gaji karyawan Bank golongan terendah di negara masing-masing, diketahui gaji polisi kita 26 %. Sedang gaji polisi Vietnam 35 %, Thailand 58,1 %, Malaysia 95,9 %, Singapura 109 %, Jepang 113,2 % dan Hong Kong 182,7 %. (Anton Tabah, 2002). Karena itu, usulan penaikan gaji bagi anggota Polri cukup rasional untuk segera direalisasi. Setidaknya tiga faktor itu juga bisa menjadi penyebab agresivitas dan kekerasan yang dilakukan personal. Kontrol sistem yang diturunkan negara, kedisiplinan anggota dan kesejahteraan personil Polri hendaknya diperhatikan oleh negara.

Masyarakat juga secara proaktif mengawasi perilaku aparat. Selain itu, harus menjalin komunikasi intensif dengan polisi. Memandang adil pada polisi, bahwa keberadaan mereka sangat penting bagi kita (My Feeds, 2008).

Kekerasan dalam bentuk perkelahian yang melibatkan kelompok-kelompok yang dikenal masyarakat luas sebagai kelompok preman juga termasuk di dalamnya. Bahkan, kekerasan yang satu ini belakangan paling sering terjadi. Beberapa orang datang membawa senjata tajam, menyerbu suatu tempat, korban pun berjatuhan. Intensitasnya makin hari makin tinggi. Tidak tanggung-tanggung peristiwa ini terjadi di tempat yang beberapa meter di dekatnya terdapat pos atau kantor aparat, baik polisi maupun tentara. Seperti yang terjadi di Bali. Budaya Bali yang sering disebut-sebut sebagai budaya adilahung sepertinya sangat kontra dengan realita yang ada. Mungkin akan sangat sulit untuk mencerna di tengah masyarakat yang mempercayai pentingnya harmonisasi -- dengan konsep Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha atau yadnya (persembahan tulus ikhlas) dalam upacara ritualnya -- justru terjadi banyak peristiwa kekerasan.

Di samping faktor budaya dan sejarah masa lalu, secara teori setiap bentuk kejahatan atau kekerasan mungkin akan terjadi ketika iklim lingkungannya memang memberi ruang. Tidak bekerjanya faktor-faktor seperti tingkat kesejahteraan dan keamanan serta penegakan hukum menjadikan kekerasan atau kejahatan mudah tumbuh. Demikian juga dengan premanisme sebagai sebuah sikap atau perilaku yang berpraktik atas dasar-dasar kekerasan (Winata, 2004).

Terdapat tiga langkah yang perlu disadari untuk melawan kekerasan-kekerasan di dalam masyarakat (Nico G. Schulte Nordholt, 2009). Pertama, satu masyarakat perlu sejumlah pranata seperti parlemen pada tingkat nasional sampai distrik. Tetapi pranata-pranata itu jelas harus ada perbedaan tegas antara segi judikatif, segi legislatif dan segi eksekutif. Sebagai aspek kedua, kemudian pranata-pranata itu harus diperkuat dan itu bisa dengan technical support, artinya, dengan memberi macam-macam ketrampilan, training serta technical know-how. Ketiga adalah membangun penguatan enabling environment itu, di dalam masyarakat itu, sebenarnya ada dua kunci utama, yaitu social capital, artinya bagaimana orang menyadari saling bergantung dan perlu sesama warga untuk mengembangkan suatu masyarakat berdasarkan unsur kedua, yaitu trust, berdasarkan kepercayaan akan sesama orang. Oleh karena itu, kalau dalam konflik-konflik - dan tentang tipologinya saya akan bicara nanti secara singkat-

ada kekerasan jangan harap agama dapat menolong begitu saja. Agama yang manapun tak bisa menolong kalau tidak ada suatu usaha terlebih dahulu untuk di cari *trust*, atau kepercayaan sesama manusia.

Kekerasan masyarakat tidak hanya nampak pada sengketa yang merebutkan kekuasaan atas kelompoknya saja, namun kalau diperhatikan dimensinya sudah meluas ke dalam ranah politik, di mana masyarakat secara sistematis dibangun untuk menjadi mesin utama dalam melegalitas kekerasan yang melanggar hak kelompok lain dalam lembaga-lembaga politik. Setidaknya ada dua bentuk model kekerasan politik menurut Teguh Arifiyadi (2008), yakni kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Dalam tataran struktural, kekerasan politik dipahami sebagai hasil hubungan-hubungan sosial atau struktural dimana para pelaku tersebut berada. Nilai dan norma dipandang sebagai imperatif struktural yang terinternalisasi dalam diri individu, sehingga orang berprilaku selaras dengan-atau fungsional terhadap sistem. Menurut Muhammad Asfar dalam Teguh Arifiyadi (2008), ada empat kondisi struktural yang menjadi akar persoalan munculnya kekerasan politik: Pertama, kekerasan politik tersebut merupakan reaksi beberapa kelompok masyarakat, khususnya pendukung OPP tertentu, yang menilai para pemegang kekuasaan kurang adil dalam mengelola berbagai konflik dan sumber kekuasaan yang ada. Bahkan dengan wewenang strukturalnya memakai cara-cara non dialogis, non musyawarah untuk menyelesaikan konflik kepentingan. Karena tidak memakai cara-cara dialogis dan beradab untuk menyelesaikan konflik, maka jalan kekerasan kekuasaanlah yang dipakai untuk memenangkan kepentingan terhadap lawan-lawan yang bersengketa atau berbeda kepentingan. Kedua, cara-cara kekerasan politik tersebut ditempuh karena para pelaku menilai bahwa institusi-institusi demokrasi tidak mampu mengartikulasikan berbagai kepentingan politik dalam masyarakat.

Akibatnya, berbagai kelompok yang tidak mempunyai akses kepada kekuasaan menyalurkan berbagai aspirasi politiknya melalui cara-cara di luar lembaga demokrasi yang ada. Strategi perjuangan politik kemudian dilakukan di jalan dan tidak jarang dengan cara kekerasan. Ketiga, akibat kekakuan lembaga-lembaga politik sehingga mereka tidak mampu menampung dan menyelesaikan berbagai konflik kepentingan dalam masyarakat. Akibatnya setiap ada perbedaan dan konflik kepentingan dengan kelompok lain, terutama kelompok yang berkuasa, masyarakat memendam berbagai perasaan konflik tersebut. Ketika berbagai perasaan konfliktual ini terakumulasi, dan ada kesempatan untuk

melampiaskannya—misalnya pada masa kampanye pemilu—maka kekerasan politik sebenarnya terletak pada kekakuan lembaga-lembaga politik.

Keempat, adanya beberapa tekanan pemerintah di satu sisi dan tidak terpenuhinya di sisi lain. Dalam banyak kasus, tidak jarang masyarakat merasa tidak berdaya dalam menghadapi berbagai ketentuan pemerintah. Sebagian masyarakat merasa hak-haknya telah dirampas oleh pihak-pihak tertentu. Ketika sebagian warga yang mempunyai hak pilih tidak memperoleh kartu suara karena beberapa oknum panitia pemilihan, masyarakat merasa hak mereka telah dirampas oleh oknum tersebut. Ketika diperjuangkan selalu membentur tembok kekuasaan, yang memenangkan pihak status quo kepentingan sendiri, sehingga ketidakadilan lalu mengkristal menjadi struktur tidak adil. Keadaan seperti ini mengakibatkan frustasi, yang pada akhirnya disalurkan melalui tindak kekerasan.

Sedangkan dalam tatanan kultural, kekerasan lebih dikarenakan faktor budaya suatu komunitas. sebagai faktor pendukung adalah rendahnya tingkat pendidikan dalam masyarakat. Fanatisme keagamaan sangat sempit dengan prinsip apa yang didengarkan orang dan juga faktor kesejahteraan menjadi alasan berbuat asosial. Jika Violence Studies kita arahkan dalam perspektif sosial, setidaknya ada beberapa hal yang bisa dilakukan; Pertama, membebaskan tradisi kekerasan dalam proses relasi politik dalam penetapan sebuah kebijakan publik. Apa yang dilakukan disini sama artinya dengan melakukan transformasi demokrasi dalam tataran praktis. Kedua, konsekuensi dari poin pertama tersebut adalah dengan melakukan kritik terhadap setiap pewacanaan yang benar yang mencakup bahasa, stratifiksi sosial, politik, ekonomi, budaya termasuk pengistilahan RAS. Transformasi ini berjalan tanpa henti untuk mencapai tujuan. Ketiga, sikap kritis-transformatif poin kedua tersebut menggunakan prinsip; "mempertahankan sistem yang baik dan mengambil sistem baru yang lebih baik", sebab banyak juga sistem nilai yang lebih baik di dunia ini.

Berita paling mutakhir kasus Buol dan Tarakan menyajikan pelaku yang berbeda menurut pandangan sebagian orang. ketika kejadian Buol berlangsung berbagai pendapat menyatakan pelaku utama adalah polisi, dengan demikian polisi dianggap melepaskan nilai-nilai humanistik yang bergeser menjadi kebanggaan Korps yang berlebih, dan ini seharusnya tidak boleh terjadi. Sementara kasus Tarakan muncul akibat ketidakpuasan kelompok warga dengan kelompok warga lain, di mana masing-masing kelompok memiliki

kecenderungan membangun kolektivisme sebagai hasrat untuk melampiaskan emosinya, sehingga mengakibatkan dampat yang luas bahkan Kota Tarakan seolah-olah menjadi kota mati yang mendatangkan kerugian dan kemiskinan serta hilangnya hak-hak warga untuk hidup normal.

Perilaku kekerasan merupakan perilaku menyimpang yang mengakibatkan dektrustif, mengacu pada teori deprifasi relatif perilaku dektrustif dapat dijelaskan dengan mengacu kepada sifat fundamental organisme manusia. Bila manusia dipengaruhi oleh stimulus berbahaya yang tidak daat dihindari atau diatasi, mereka memilih watak (bawaan) untuk merujuk kepada sumber mereka. Tindakan tersebut bisa mengurangi frustasi dan merupakan respon yang memuaskan terhadap ketegangan yang terbentuk melalui frustasi tersebut. Hasrat untuk melepaskan ketegangan bukan merupakan satu-satunya sumber agresi, namun respon inovatif terhadap ketegangan di dalamnya termasuk kapasitas untuk melakukan kekerasan taktis atau realistik (Thomas Santoso, 2002). Kondisi ini sangat memungkinkan ketika kelompok warga melampiaskan kehendaknya dan pada saat yang sama mereka mendapatkan dukungan kolektivitas yang seolah-olah dapat menjadi pembenar untuk melegalitas tindakan anarkisnya.

Penutup

Kekerasan pada dasarnya merupakan perilaku menyimpang yang dipicu oleh faktor psikologis individu dalam mempertahankan Korps maupun kelompok, dan sekaligus merupakan pelampiasan hasrat untuk menyelesaikan persoalan secara pintas. Oleh karena itu diperlukan strategi-strategi tertentu dalam mengeliminasi kekerasan tersebut, melaui pendekatan ekstra prventif dan penegakan hukum yang tegas kiranya kekerasan-kekerasan tersebut dapat dieliminasi.

DAFTAR RUJUKAN

- My Feeds, 2008. "Tindak Kekerasan Polisi", Non Engligh | Popularity: 3 | Entries: 199 | Modified: 34d 21h ago | xml
- Nico G. Schulte Nordholt, 2009. "Realitas Kekerasan di dalam Masyarakat", http://perki.info/html/schulte_nordholt.html.
- Surochiem As, 2010. "Kekerasan Dalam Televisi", Surya.co.id
- Teguh Arifiyadi, 2008."Kekerasa Politik Dalam Penerapan Prinsip Demokrasi di Indonesia", Inpektorat Jenderal Depkominfo.
- Thomas Santoso, 2002. *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia-Universitas Kristen Petra.

Winata, 2004. "Preman dan Budaya Kekerasan Masyarakat Bali", Bali Post Online.

